

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "(Penjatuhan Dua Pidana Pokok Terhadap Pelaku Perdagangan Anak (Studi Kasus Nomor 251/PIB.Sus/2020/PN pwt)", Oleh Kenady Situmorang Npm 20600050 telah diajukan dalam sidang Meja Bundu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 15 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA BUNDU

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 | () |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihorang, S.H., M.H.
NIDN. 0136106001 | () |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303 | () |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Haze Siragan, S.H., M.H.
NIDN. 0018126401 | () |
| 5. Penguji I | : Prof. Hapusan Siilagan, S.H., M.H.
NIDN. 0125086601 | () |
| 6. Penguji II | : Dr. Debora, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302 | () |
| 7. Penguji III | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303 | () |

Medan, Oktober 2024
Mengesahkan


Dekan

Dr. Junpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah aturan, hukum bersifat universal dan berkembang sesuai dengan dinamika atau pergerakan kehidupan dimasyarakat sehingga hukum menjadi konstelasi permasalahan seiring dengan perkembangan interaksi didalam masyarakat itu sendiri. Salah satu bagian dari hukum yang harus ditegakan yaitu bidang hukum pidana, karena eksistensi atau keberadaannya masih diakui sebagai sebuah sarana yang dapat mencegah dan menanggulangi adanya pelanggaran dan kejahatan. Jika berbicara tentang hukum pidana, yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukum, dan masalah korban.¹

Hukum Pidana merupakan sebuah sarana dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara dari segala bentuk perbuatan yang melanggar norma ataupun segala bentuk tindakan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran dan kejahatan. Hal ini juga di pertegas didalam landasan konstitusi indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²

TPPA(tindak pidana perdagangan anak) menjadi perbincangan hangat dimasyarakat dengan korban yang sebagian besar merupakan perempuan. Banyak aspek yang menjadi akar dari permasalahan perdagangan anak dibawah umur, salah satunya ialah aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang sering terjadi seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di indonesia menjadi indikator manusia. Korban yang masyoritas merupakan perempuan dan anak sudah semestinya mendapat perlindungan hukum dan haknya secara utuh.

Menurut data Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari tahun 2019 sampai dengan bulan september 2021 pada kasus eksploitasi anak di tahun 2019 terdapat 106 kasus dan meningkat menjadi 133 kasus di tahun berikutnya, dan yang terakhir terhitung 165 kasus. Dalam kasus ini permasalahan yang sering banyak yang terjadi adalah dikarenakan faktor ekonomi yang membuat pelaku terkena penjeratan hutang dan

¹ Barda Namawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, <https://bardanamawi.wordpress.com>, di akses pada tanggal 8 Juni 2024, pukul 17:27 WIB

² Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959

pelaku memaksa korban untuk menjual dirinya sebagai pekerja seks atau perbudakan untuk sebagai jaminan bentuk pelunasan hutang.³

Kasus perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan eksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.⁴

Perdagangan anak merupakan isu serius yang menuntut tindakan hukum karena melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan, penyiksaan, dan pengabaian terhadap perempuan dan anak. dampak sosial dan psikologis terhadap korban dapat menghambat pembangunan sumberdaya manusia, menghalangi prostitusi sosial, kontribusi pembangunan, dan regenerasi yang berkualitas. Perlindungan hak anak dijamin oleh konstitusi republik indonesia, dan anak seharusnya memiliki kesempatan optimal untuk tumbuh dan berkembang fisik, mental, dan sosial. Meskipun defenisi anak melibatkan usia 18 tahun, masih banyak anak yang mnejadi korban perdagangan orang di berbagai bentuk, seperti pekerja sex, buru migran, dan asisten rumah tangga. Maraknya kasus ini terutama melibatkan anak perempuan, menuntut perhatian serius dan upaya lintas sektor untuk mengatasi masalah perdagangan anak di indonesia.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terdapat beberapa sanksi pidana diantaranya yaitu Sanksi pidana pokok yang dapat diberikan adalah pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dapat diberikan untuk jangka waktu yang relatif panjang, sedangkan pidana denda dapat diberikan dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh pelaku.⁶

Penjatuhan dua Pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana terhadap perdagangan anak menimbulkan beberapa masalah.

³ Adelia E. Ramadhani, Herma Setiasih, *Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, JUDICIARY (Jurnal Hukum Dan Keadilan), Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 33

⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm. 6

⁵ Ahmad Farijal, Dkk, *Analisis Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Childtrafficking)*, Vol. 1, No. 2 Januari 2024, hlm. 150

⁶ Daud, B. S., & Sopoyono, E. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, (2019), 1(3), hlm. 352-365

1. Pertama, penjatuhan dua pidana pokok dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana mengalami kelelahan dan kebingungan, sehingga mereka tidak dapat memperbaiki diri dan tidak dapat menjadi warga yang produktif.
2. Kedua, penjatuhan dua pidana pokok dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana mengalami stigma dan diskriminasi, sehingga mereka tidak dapat kembali ke masyarakat dan tidak dapat menjadi bagian dari masyarakat.

Namun, dalam beberapa kasus hakim dapat menjatuhkan dua pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. Hal ini dilakukan untuk memberikan sanksi yang lebih keras terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan yang sangat serius. Dalam beberapa putusan, hakim telah menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.⁷ Contohnya, Putusan Nomor 231/Pid.Sus-2020/Pn.Pwt, hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku perdagangan anak.

Menurut hukum Indonesia, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku perdagangan anak adalah sebagai berikut:

1. Pidana Penjara: Pasal 82 KUHP Indonesia berbunyi bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.
2. Pidana Denda: Selain pidana penjara, pelaku perdagangan anak juga dapat dikenakan pidana denda yang berbeda-beda tetapi paling sedikit Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Seperti pada kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto Pada Tahun 2020 yaitu kasus tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan pelaku yang bernama Isna Dwi Rahayu alias Isna Binti Sarkum Hadi Suprpto. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo.

⁷ Nugroho, O. C. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 4, Desember 2018, hlm. 543-560

Pasal 76 I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam perihal perdagangan anak dengan judul, "**Penjatuhan Pidana Pokok Terhadap Pelaku Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2020/ PN.Pwt)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku perdagangan anak?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan dua pidana pokok terhadap pelaku perdagangan anak (Studi Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2020/Pn.Pwt)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak (Studi Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2020/Pn.Pwt).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat bagi penulis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum untuk penjatuhan hukum pidana secara khusus pengembangan hukum pidana diluar KUHP.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat sebagai berikut: Sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya mengenai aspek pidana dalam penjatuhan dua pidana pokok terhadap pelaku.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian memiliki manfaat bagi penulis secara pribadi yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomsen.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan pemidanaan

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

Pada dasarnya hukum pidana sebagai hukum publik yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang disertai dengan pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut sebagai reaksi atau respon terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut. penerapan pidana kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan dan dapat memberikan penderitaan atau nestapa bagi orang yang dikenakan pidana tersebut karena dengan pidana tersebut maka bisa merampas hak-hak nya untuk hidup.

Ditinjau dari istilahnya, pidana diartikan sebagai sanksi pidana, atau istilah lainnya yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Istilah hukuman merupakan istilah yang umum dan konfensional didalam berbagai aspek kehidupan serta mempunyai arti yang luas karena istilah tersebut tidak hanya digunakan didalam bidang hukum ,terutama didalam hukum pidana, tetapi istilah hukuman juga digunakan di bidang lain didalam kehidupan sehari-hari misalnya, pendidikan ,agama, moral, sehingga pidana merupakan istilah yang khusus yang menunjukkan ciri-ciri dan sifat yang khas.⁸

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, dapat dikatakan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan pidana yang memberikan penderitaan kepada seseorang yang

⁸.Rahman Amin, *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, (Depublish Digital,Thn.2018), Hlm.20

melanggar hukum oleh badan atau lembaga negara yang berwenang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penjatuhan pidana yang membawa penderitaan atau nastapa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, meskipun dilakukan atas nama negara, sehingga dasar pembenaran dijatuhkannya pidana tersebut diletakkan pada alasan untuk apa pemidanaan itu diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.⁹

Ditinjau dari fungsinya, sejatinya sangsi pidana merupakan suatu hal yang penting dalam hukum pidana, karena pidana itu sendiri dipandang sebagai pencerminan suatu norma atau kaidah yang memandang tata nilai yang ada didalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya peraturan mengenai sangsi pidana dalam ketentuan hukum pidana, sehingga dengan penerapan sangsi pidana itu muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran hukum (kejahatan) yang terjadi, maka negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam menangani kejahatan yang terjadi didalam masyarakat melalui kebijakan hukum pidana itu.

2. Teori Pemidanaan

Dalam teori pemidanaan dijelaskan bahwa kesalahan yang membuat dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya sangsi pidana kepada sipelanggar. Adapun

⁹ Titis Anindyajati Dkk., *Konstusional Norma Sangsi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan*, Jurnal Kostitusi, Volume 12, Nomor 4, (Desember 2015), Hlm.876

dalam teori pemidanaan pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu:

a. Teori absolut

Disebut absolut, sebab pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan kaharusan, hakikat pidana ialah pembalasan. Berlakulah asumsi bahwa orang yang membunuh, harus dibunuh, orang yang mencuri harus lah dipotong tangannya¹⁰.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut penulis, teori ini merupakan suatu perlawanan terhadap teori absolut (akan tetapi teori ini bukan menyempurnaan teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini mendasarkan untuk menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakut-nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan.¹¹

c. Teori Gabungan

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), Hlm. 92.

¹¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 170.

Kemudian muncul golongan ketiga yang mendasarkan pidana kepada kombinasi terhadap teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. dikatakan bahwa dalam teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Sulitnya didalam menentukan berat atau ringannya pidana, atau ukuran belasan tidak jelas
- b. diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan
- c. Hukum pidana dapat menjadi pembalasan tidak berguna bagi masyarakat

3. Jenis Pidana Dan Penjatuhan Pidana

4. Pengertian Pidana

Pidana berarti nestapa. 1 Sehingga yang dimaksud “orang yang dikenai pidana” ialah orang yang nestapa, sedih ataupun terbelenggu jiwa dan raganya, di mana kenestapaan tersebut didasari bukan dari perbuatan orang lain akan tetapi justru dari dirinya sendiri¹³. Dengan pengertian yang lebih ringkas, bahwa pidana adalah “penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” Meskipun bermula dari “tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri”, akan tetapi pidana selalu pada akhirnya berakibat “merugikan orang lain, maupun orang banyak”. Oleh sebab itu, setiap perbuatan pidana yang

¹² Junior Imanuel Marentek, “ *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP,*” Jurnal Lex Crimen (November 2019), Hlm. 89.

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hlm.8

dilakukan akan memberikan dampak buruk terhadap keamanan, kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban, ataupun aspek lainnya yang ada dalam masyarakat.

5. Prinsip Penjatuhan Pidana

Prinsip penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum bahwa Tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif, Pidana pokok bersifat imperatif (keharusan) sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif (pilihan), Pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan, Pidana tambahan bersifat acecoir, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok¹⁴.

Prinsip penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas banyak disimpangi dalam penerapan pidana pada tindak pidana khusus di luar KUHP. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007) dan beberapa perundang-undangan khusus lainnya, penjatuhan pidana pokok dimungkinkan (dalam perumusan ancaman pidana “penjara dan atau denda” pada pasal tertentu) untuk dijatuhkan secara kumulatif bahkan dipastikan dijatuhkan secara kumulatif (dalam perumusan ancaman pidana “penjara dan denda” pada pasal tertentu).

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

¹⁴ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, *Hukum Pidana; (Jl. Kebon Rojo Selatan I No. 16, Kebon Batur. Mranggen, Demak, Yayasan Drestanta Pelita Indonesia, 2023)*

1. Pengertian Perdagangan Orang

Istilah *trafficking* berasal dari Bahasa Inggris dan mempunyai arti “ *illegal trade*” atau perdagangan ilegal. *Trafficking in human* atau *trafficking in person* merupakan praktik perdagangan orang secara ilegal. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah meraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁵

Pelaku perdagangan orang dalam melakukan aksinya dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang, dengan cara menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya termasuk kekerasan dan atau ancaman kekerasan, pemalsuan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dengan cara memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Pada akhirnya korban tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain walaupun korban tidak mengkehendaknya. Dengan demikian, dalam proses perdagangan orang ini sudah terindikasi terjadi kekerasan didalamnya. Kekerasan

¹⁵ July Esther, Herlina Manullang, and Johan Silalahi, “Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): hal. 67-68, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.850>.

tidak hanya menyerang secara fisik semata, tetapi penyerangan psikis secara verbal juga merupakan bentuk kekerasan.¹⁶

2. Jenis-Jenis Perdagangan Orang

Jenis-jenis perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum jenis-jenisnya meliputi pertama adalah Eksploitasi Seksual¹⁷. Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai sesuatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual. Kedua adalah Kerja Paksa, yang dibedakan dalam 2 (dua) bentuk. Bentuk pertama Bonded labor, pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjeratan utang, yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata lain, yang menentukan semua itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri. Kedua, child labor, diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka. Ketiga forced labor, sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berprikemanusiaan, dan menyebar luas.

¹⁶ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 115.

¹⁷ Astuti Nur Fadillah, DKK, *Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia*, Jurnal kreatifitas hukum, Vol.2, Hlm.84,

3. Pengertian Perdagangan Anak

Jika dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia anak didefinisikan sebagai manusia yang masih kecil dan belum cakap dalam melakukan sesuatu dengan sendirinya. Anak ialah karunia Tuhan yang Maha kuasa yang diberi tanggung jawab kepada orang tua untuk merawat dan mendidiknya dengan baik. Pengertian perdagangan anak adalah sebuah pengiriman, perekrutan, penempatan atau menerima hak-hak dibawah umur untuk tujuan eksploitasi menggunakan ancaman, kekerasan atau pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberikan atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak tersebut. Tujuan dari perdagangan anak tersebut yaitu:

- a. Eksploitasi untuk pekerjaan yaitu untuk pekerjaan yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan organ atau jaringan tubuh dan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil.
- b. Eksploitasi seksual yang dengan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau orang tubuh dari korban untuk mendapatkan keuntungan tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan dengan kekerasan.

- c. Perekrutan yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.¹⁸
- d. Pengiriman yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- e. Kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- f. Ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- g. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.¹⁹

Perdagangan anak di Indonesia merupakan kejahatan yang sudah ada dan diatur dari zaman penjajahan Belanda di Indonesia, penggunaan *Wetboek van Strafrecht* atau lebih dikenal sebagai KUHP adalah bukti berlakunya aturan atau hukum tersebut. Perdagangan anak diatur lebih lanjut dalam peraturan peraturan diluar KUHP atau Undang-Undang yang lebih baru atau khusus yang mengaturnya, sesuai pada Asas lex

¹⁸ Gandhi Lapien, *Traffiking Perempuan dan Anak*, (Sulawesi: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 72

¹⁹ Gandhi Lapien, *Traffiking Perempuan dan Anak*, (Sulawesi: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 72

specialis derogat legi generale atau peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Perdagangan anak diartikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan atau perpindahan tempat terhadap seseorang, sering kali untuk kerja yang eksploitatif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan dan jerat hutang²⁰.

Tindak pidana perdagangan anak oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan, atau penampungan anak-anak di bawah umur dengan tujuan eksploitasi dengan penggunaan kekerasan, ancaman, ataupun tindak pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi-posisi tertentu.²¹

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang²².

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung, PT.Refika Aditama, Thn.2014), Hlm.31

²¹ Muhammad Hadziq Alfatih, *Kerjasama Indonesia dan UNICEF dalam Menangani Kasus Child Trafficking di Indonesia*, Volume III No.3 (Tahun 2017), ejournal, <https://media.neliti.com/media/publications/90756-ID-5-kerjasama-indonesia-dan-unicef-dalamm.pdf>.

²² Bilher Hutahean, *Penerapan Sangsi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6, Hlm.66

Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berda dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu:²³

- a. Anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Anak nakal adalah:
 1. Anak yang melakukan tindak pidana atau
 2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
- c. Anak terlantar adalah: Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan:
 1. Adanya kesalahan, kelalaian, dan/atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau;
 2. Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya

Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP yaitu:

²³ *Ibid.* Hlm.66-67

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.”

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

“Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah nikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.“

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yaitu:

Ayat (1): memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali:

- Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun
- Pendewasaan

Ayat (2): menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.

2. Hak-Hak Anak

Anak yang dilahirkan ke dunia menyandang hak yang tidak dapat diabaikan. Hak anak telah dilindungi dalam Konvensi Hak Anak. Perolehan hak atas identitas merupakan bagian dari hak sipil dan kebebasan anak tersebut. Hal tersebut tertuang

dalam Konvensi Hak Anak merupakan salah satu dari lima kategori hak substantif anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA), selain lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan.²⁴

Mengacu pada KHA, hak sipil dan kebebasan bagi anak terbagi kedalam beberapa hak yang diatur dalam pasalpasal terpisah, yakni : hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan (pasal 7); hak untuk mempertahankan identitas (pasal 8); kebebasan berkespresi atau memberikan pendapat (pasal 13), hak kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama (deklarasi) (pasal14); kebebasan berorganisasi (pasal 15); perlindungan terhadap kehidupan pribadi (deklarasi) (pasal 16) dan akses untuk memperoleh informasi (deklarasi) (pasal 17) 8.Pelindungan dari siksaan/perlakuan kejam (pasal 37).

Salah satu hak yang sangat penting bagi anak adalah hak sipil dan kebebasan bagi anak. Penyelenggaraan hak ini meliputi :²⁵

1. Hak atas identitas yaitu memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggungjawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak(termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya) dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.
2. Hak perlindungan identitas yaitu memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi

²⁴ Indra Kartati, *Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak*, Vol.2, Hlm.64

²⁵ *Ibid*, Hlm.65

ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

3. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat yaitu jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang - ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
4. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama yaitu jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
5. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai yaitu jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
6. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi yaitu jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
7. Hak akses informasi yang layak yaitu jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.
8. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yaitu jaminan bahwa setiap anak

diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim adalah proses di mana hakim memeriksa dan menilai semua bukti dan argumen yang diajukan dalam persidangan untuk mencapai keputusan hukum yang adil dan tepat. Saat memberikan putusan, hakim mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Beberapa pertimbangan hukum yang umumnya dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan antara lain:

- a. Fakta dan Bukti: Hakim memeriksa semua fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak. Fakta dan bukti ini dapat mencakup kesaksian saksi, bukti fisik, bukti dokumen, dan lain-lain. Hakim harus yakin bahwa fakta dan bukti yang diajukan telah terbukti secara sah dan relevan dengan kasus yang sedang dihadapinya.
- b. Hukum yang Berlaku: Hakim harus mengidentifikasi dan menerapkan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Ini termasuk hukum pidana, perdata, administratif, atau hukum lain yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapinya. Hakim harus memahami secara tepat bagaimana hukum ini berlaku pada fakta dan bukti yang ada dalam kasus
- c. Prinsip Keadilan: Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambilnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Keadilan harus dijaga dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan argumen mereka dan mempertahankan hak-hak mereka.

- d. Preseden atau Putusan Sebelumnya: Dalam beberapa kasus, hakim dapat mempertimbangkan preseden atau putusan sebelumnya yang relevan dari kasus serupa. Putusan sebelumnya dapat menjadi panduan bagi hakim dalam memutuskan kasus yang serupa dan mencari konsistensi dalam keputusan hukum.²⁶
- e. Pertimbangan Faktor-Faktor Mitigasi: Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi, seperti keadaan mabuk, gangguan mental, usia terdakwa, atau lingkungan sosial terdakwa, yang dapat mempengaruhi penentuan hukuman atau pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

1. Aspek Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Pada perkara dengan putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum
- 2) Keterangan Saksi
- 3) Keterangan Terdakwa dan
- 4) Barang Bukti

2. Untuk pertimbangan Non-Yuridis,

²⁶ *Ibid*, 66

yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: aspek filosofis dan aspek sosiologis.

a) Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.

b) Aspek Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.²⁷ Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosioal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

²⁷ M. Solly Lubis, “*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*”, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989), Hal 6-9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.²⁸ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut hukum positif dan bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan dua pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak Studi Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2020/Pn.Pwt.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Kasus adalah suatu penelitian normative yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun putusan yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 231/PID.SUS/2020/PN.PWT

²⁸ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru- Karyawan Dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

2. Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengamati ketentuan peraturan yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Metode pendekatan undang-undang tersebut adalah peraturan perundangan tindak pidana perdagangan anak yaitu didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP
3. Pendekatan Konseptual adalah suatu metode pendekatan dengan melihat pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperkuat informasi dari penelitian yang dilakukan.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen yang resmi, buku - buku, hasil - hasil penelitian dan data primer, yang terdiri dari :

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Untuk penelitian penulis mengambil data dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 506 tentang orang yang mempermudah perbuatan cabul.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 tentang pertanggungjawaban mucikari sebagai penarik keuntungan/pelaku.
- 4) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder,

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Konsumen, laporan, jurnal-jurnal, atau artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap,buku,literatur,catatan,dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/ 2021/PN Pwt.